



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUMIYATI BOK JUMAATI, bertempat tinggal di Dusun Karang Kokap RT/ RW 002/ 003 Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wigit Prayitno, S.H. beralamat di Perumahan Bumi Este Muktisari Blok C-6 RT 001/ RW 005 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **BUADI ALIAS PAK RIKA**, bertempat tinggal di Dusun Karang Kokap RT/ RW 002/ 003, Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I;
2. **BU. RIKA**, bertempat tinggal di Dusun Karang Kokap RT/ RW 002/ 003, Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, di desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember pernah hidup pasangan suami istri seorang perempuan bernama Hj. Siti Ngaisah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bridin. Pasangan suami-istri tersebut tidak dikaruniai keturunan dan bertempat tinggal terakhir di dusun Karang Kokap Desa Seruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten. Hj. Siti Ngaisah meninggal dunia tahun 1986 dan Bridin meninggal dunia tahun 1976;
2. Bahwa selama hidupnya Hj. Siti Ngaisah memiliki tanah pekarangan yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kepada Jumiyati Bok Djumaati (Penggugat) sebagaimana tertera dalam surat Pethok C No: 2787 Persil No:55 Klas D.I seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ a/n Bok Djumaati Hj. Siti Ngaisah terletak di Dusun Karang Kokap Desa Seruni Kec. Jenggawah Kabupaten Jember, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik Pak Rusdi;
- Sebelah timur : Tanah milik Pak Buayat;
- Sebelah selatan : Tanah milik Bok Sadina;
- Sebelah barat : Tanah milik pak Raspin;

Selanjutnya mohon disebut.....obyek sengketa;

3. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa sudah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan pengalihan hak atas Obyek Sengketa tersebut kepada siapapun, maka sudah sewajarnya apabila Obyek Sengketa tersebut dinyatakan milik Penggugat;

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menetapkan - menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Penggugat;

4. Bahwa, Obyek Sengketa tersebut sejak beberapa tahun sampai saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menggunakan kekerasan mendirikan bangunan bangunan padahal tanpa Tergugat I dan II tidak memiliki alas hak yang syah terhadap Obyek Sengketa tersebut; sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan kepada Tergugat I dan II;

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menyatakan bahwa Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah penguasaan yang tidak syah;

5. Bahwa, terhadap Penguasaan Obyek Sengketa tersebut oleh Tergugat I dan II, Penggugat sudah berusaha untuk memperingatkan Tergugat I dan II agar jangan menguasai Obyek Sengketa tersebut. Tetapi Tergugat I dan II selalu berkeras kepala menyatakan bahwa Obyek Sengketa tersebut diperoleh dari hasil pembelian dan sudah memiliki Akte Jual Beli;

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menyatakan bahwa Akte Tanah atau Surat Tanah yang dimiliki Tergugat I dan II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan penguasaan melawan hukum maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat kalau diperlukan dengan bantuan Kepolisian;

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat, kalau diperlukan dengan bantuan Kepolisian;

7. Bahwa, timbulnya perkara ini akibat ulah Para Tergugat. maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah tanah warisan dari (alm) Bok Djumaati Hj Siti Ngaisah yang telah diberikan kepada Penggugat
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah penguasaan yang tidak syah;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat. kalau diperlukan dengan bantuan Kepolisian
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya Wigit Prayitno, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2019 dan Para Tergugat kuasanya H. Agus

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto, S.H., dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan redaksional sehingga isinya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur):

- Bahwa didalam Posita (fundamentum petendi gugatan penggugat tidak ada uraian/tidak dituangkan tentang: "segala Akta Tanah/Surat Tanah a.n. Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV selaku Camat/PPAT Jenggawah dan Tergugat III selaku Kades Seruni adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum";
- Bahwa: didalam petitum gugatan penggugat telah dimohon yaitu: "Menyatakan bahwa segala Akta Tanah/Surat Tanah a.n. Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV selaku Camat/PPAT Jenggawah dan Tergugat III selaku Kades Seruni adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum" (Vide: angka 5 petitum penggugat);
- Bahwa: sudah jelas antara Posita dengan Petitum dalam gugatan penggugat tidak bersesuaian dan oleh karenanya gugatan penggugat adalah kabur (*obscur libel*);
- Bahwa; oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*):

2. Ekseptio *Plurium Litis Consurcium* (gugatan kurang pihak):

- Bahwa: didalam posita gugatan penggugat hanya disebut para tergugat adalah Buadi alias Pak Rika sebagai Tergugat I dan Bu. Rika sebagai Tergugat II, dan tidak ada atau tidak disebut Camat/ PPAT Jenggawah sebagai Tergugat IV maupun Kepala Desa Seruni sebagai Tergugat III (Vide: halaman 1 gugatan penggugat), akan tetapi didalam petitumnya

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tergugat IV selaku Camat/ PPAT Jenggawah dan Tergugat III selaku Kepala Desa Seruni (Vide: sangka 5 petitum penggugat);

- Bahwa: dengan demikian didalam gugatan penggugat sudah jelas ada kekurangan pihak yang disebut sebagai Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa; oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Eksepsi Batas-batas objek sengketa tidak tepat:

- Bahwa: dalam gugatan penggugat dinyatakan:
 - Batas sebelah Utara : tanah Pak Rusdi;
 - Batas sebelah timur : tanah Pak Buayat;
 - Batas sebelah selatan : tanah Bok Sadina;
 - Batas sebelah barat : tanah Raspin;
- Bahwa: batas-batas yang benar adalah:
 - Sebelah Utara : tanah H. Senal;
 - Sebelah Timur : tanah P. Buayat dan P. Buodi (Tergugat I);
 - Sebelah Selatan : tanah Karni, Wahid als. P. Asir, B. Asmat dan B. Sarbia;
 - Sebelah Barat : tanah Sumiatun;
- Bahwa dengan kekeliruan batas-batas tersebut telah menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas baik luas dan bentuknya sehingga objek sengketa menjadi kabur, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian yang tertuang dalam Eksepsi di atas, Tergugat 1 dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan:

1. Menerima eksepsi Tergugati dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur (*obscure libel*) dan/atau kekurangan pihak (*Ekseptio Plurium Litis Consurcium*) dan/atau kekeliruan dalam menentukan batas-batasnya/kabur tentang objeknya;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa: Tergugat I dan Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr



2. Bahwa ; Tergugat 1 dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan penggugat kecuali yang diakui dan dibenarkannya:
3.
 - 3.1 Bahwa; tidak benar objek sengketa semula adalah milik Hj. Siti Ngaisah melainkan milik dari Hj. Siti Aisyah (alm);
 - 3.2. Bahwa : tidak benar penggugat menyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa dengan alasan diberi" oleh Hj. Siti Ngaisah yang hanya didasarkan pada catatan petok C No.2787 yang tercatat atas nama : "Djumaati Hj. Siti Ngaisah";
 - 3.3. Bahwa : menurut Undang-Undang Pokok Agraria UU No.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah RI No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah bahwa peralihan atas tanah dilakukan dengan Akta Otentik, oleh karena penggugat mendalihkan memiliki objek sengketa diberi oleh Hj. Siti Ngaisah, hanya berdasarkan namanya tercatat dalam petok C. 2787 Desa Seruni adalah bertentangan dengan Undang-undang Agraria dan PP No.10 Tahun 1961, dalam hal lain penggugat tidak menerangkan asal-usul peralihan atas objek sengketa kepadanya maka dengan demikian tidak rasional kebenaran pemberian objek sengketa oleh Hj. Siti Ngaisah kepada penggugat;
 - 3.4. Bahwa ; oleh karenanya penggugat tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara ini, sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat ditolak;
4.
 - 4.1. Bahwa : pencatatan dalam Buku C desa hanya merupakan kadasterial untuk penarikan pajak tanah dari yang menguasainya dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh sebab itu jika penggugat menyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa hanya berdasarkan Buku C 2787 haruslah membuktikan peralihan hak atas objek sengketa dari Hj. Siti Ngaisah kepada penggugat menurut hukum yang berlaku;
 - 4.2. Bahwa ; oleh sebab penggugat tidak mendalihkan mendapat objek sengketa dengan peralihan hak yang sah menurut hukum, baik itu jual beli, hibah atau warisan ataupun yang lainnya, maka sudah jelas pengakuan penggugat sebagai pemilik atas obiek sengketa tidak dapat dibenarkan dan hanya mendasarkan namanya yang tercantum dalam Buku C 2787;



5. 5.1. Bahwa; tidak benar objek sengketa dikuasai oleh penggugat selama berpuluh-puluh tahun, dalam faktanya objek sengketa dikuasai oleh pemiliknya yaitu Hj. Siti Aisyah yang berasal dari orang tuanya (harta asal), yang mana Hj. Siti Aisyah mempunyai saudara yaitu:
- 5.1.1. Kasiman (alm) dan tidak mempunyai anak;
- 5.1.2. Supina alias Bok Slamet (alm);
- Dan Supina alias Bok Slamet (alm) dari pernikahannya dengan Slamet (alm) mempunyai anak bernama Hartatik (alm) yang telah meninggal Tahun 2016;
- 5.2. Bahwa : Supina alias Bok Slamet telah meninggal terlebih dahulu dari pada Hj. Siti Aisyah dan diakhir hayatnya Hi. Siti Aisyah hidup bersama Hartatik sampai meninggal dunia, jelasnya diakhir hayatnya semua biaya hidup Hj. Siti Aisyah ditanggung oleh Hartatik sampai meninggal dunia selanjutnya segala biaya pemakaman dan selamatannya ditanggung oleh Hartatik;
- 5.3. Bahwa : oleh karenanya objek sengketa setelah dimiliki dan dikuasai oleh Hj. Siti Aisyah kemudian jatuh meluang kepada dan menjadi hak waris Hartatik. Dengan fakta-fakta tersebut ini sudah jelas tidak pernah dan tidak benar penggugat menguasai objek sengketa berpuluh-puluh tahun, dan untuk itu sudah sepatutnya dalil-dalil dan alasan-alasan posita 3 penggugat haruslah ditolak;
6. 6.1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat menyatakan Tergugat dan II menguasai objek sengketa dengan melawan hukum dan cara kekerasan apalagi dikatakan tidak memiliki alas hak yang syah terhadap objek sengketa;
- 6.2. Bahwa; Tergugat I dan Tergugat II memperoleh objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Hartatik sebagai ahli waris dari Hj. Siti Aisyah, yang selanjutnya objek sengketa diajukan sertifikatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0456 tertanggal 10-04-2019 Surat Ukur tanggal 29-4-2019 Nomor :00257/Sruni/2019, atas nama Buadi (Tergugat I);
- 6.3. Bahwa; berdasarkan SHM Nomor: 0456 tersebut sudah pasti kepemilikan atas objek sengketa adalah Tergugat 1 (Buadi) dan berdasarkan bukti tersebut Tergugat I dan II sudah pasti tidak perlu ijin atau persetujuan dari Penggugat. Dan oleh karenanya permohonan Penggugat agar Tergugat I dan II dinyatakan sebagai



peguasaan yang tidak syah terhadap objek sengketa haruslah ditolak
(Vide: posita 4);

7. Bahwa : tidak benar dan tidak beralasan Penggugat memohon agar Akta Tanah dan surat tanah atas objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Vide : posita 5), oleh sebab penggugat tidak menunjukkan Akta Tanah dan Surat Tanah yang mana yang dimaksud dan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang kecacatan atas surat termaksud maka sudah jelas permohonan tersebut tidak mempunyai dasar alasan yang benar dan kuat dan oleh karenanya patut ditolak;
8. Bahwa : dari uraian diatas sudah terbukti bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan II adalah benar dan sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dan sudah selayaknya pula Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim Hakim pemeriksa perkara ini menolak mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat;
9. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat I dan II tidak menanggapi dasa-dasar dan lasan-alasan gugatan penggugat sogan tidak mempunyai dasar alasan yang benar dan tidak relevan lagi dalam perkara ini:

Berdasarkan seluruh uraian yang tertuang dalam Pokok Cikara di atas.
Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima jawaban Tergugat 1 dan Tergugat II dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



1. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) karena antara Posita dengan Petitum dalam gugatan penggugat tidak bersesuaian;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consurcium*) karena tidak disebut Camat/ PPAT Jenggawah sebagai Tergugat IV maupun Kepala Desa Seruni sebagai Tergugat III, akan tetapi di dalam petitumnya dinyatakan Tergugat IV selaku Camat/ PPAT Jenggawah dan Tergugat III selaku Kepala Desa Seruni;
3. Batas-batas objek sengketa tidak tepatn karena keliru tentang batas-batas;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata (HIR) hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu eksepsi perihal tidak berwenangnya Hakim, yang menyangkut kekuasaan relatif dan eksepsi menyangkut kekuasaan absolut. Berdasarkan Pasal 136 HIR diperoleh kaidah hukum bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, bukan dalam suatu Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat point 1 tentang gugatan Penggugat tidak jelas karena karena antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat tidak bersesuaian, Majelis berpendapat setelah mencermati perubahan gugatan Penggugat ternyata redaksi sebagaimana dimaksud Para Tergugat telah dihapus oleh Penggugat saat setelah pembacaan gugatan, sehingga oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 2 tentang gugatan kurang pihak karena karena tidak disebut Kepala Desa Seruni sebagai Tergugat III maupun Camat/ PPAT Jenggawah sebagai Tergugat IV, akan tetapi di dalam petitumnya dinyatakan Tergugat III selaku Kepala Desa Seruni dan Tergugat IV selaku Camat/ PPAT Jenggawah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah melakukan perubahan redaksional dengan menghapus kalimat Kepala Desa Seruni sebagai Tergugat III maupun Camat/ PPAT Jenggawah sebagai Tergugat IV, sehingga tidak ada lagi penyebutan Kepala Desa Seruni sebagai Tergugat III maupun Camat/ PPAT Jenggawah sebagai Tergugat IV dalam petitum gugatan Penggugat. Namun demikian terhadap eksepsi gugatan kurang pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan apabila objek sengketa tersebut berasal dari pemberian Hj. Siti Ngaisah kepada Penggugat, sedangkan dari jawaban Para Tergugat, objek sengketa tersebut merupakan hasil jual beli antara Para Tergugat dengan Hartatik yang merupakan ahli waris dari Hj. Siti Aisyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata dalam jawab menjawab dan pemeriksaan saksi-saksi kedua belah pihak diketahui bahwa Para Tergugat memperoleh obyek sengketa dari Hartatik, sehingga untuk lengkapnya para pihak untuk menyelesaikan perkara ini perlu ditarik Hartatik atau ahli warisnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 3 tentang kekeliruan batas-batas tersebut telah menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas baik luas dan bentuknya sehingga objek sengketa menjadi kabur, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah ada kekeliruan mengenai batas-batas tanah sengketa perlu diperiksa terlebih dahulu mengenai pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdapat eksepsi Para Tergugat yang dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.482.200,00 (dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Zulpikar, S.H. dan Suwarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Zulpikar, S.H.

Jamuji, S.H..

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp.	16.200,00;
4. Ongkos Panggilan	:	Rp.	600.000,00;
5. PNPB	:	Rp.	20.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.750.000,00;
7. Materai Putusan	:	Rp.	6.000,00;
8. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.482.200,00;

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11